



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru ☎ (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/ 232 - D3D1KBUD/2024

Tentang :
**IZIN OPERASIONAL PERUBAHAN LAYANAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK KHARISMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan izin operasional perubahan layanan PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan** :
- Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2023;
 - Surat Permohonan izin operasional perubahan layanan Satuan PAUD TK KHARISMA Nomor : 01/TK KHARISMA/XI/2023 tanggal 21, Agustus 2023 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** :
- Memberikan izin operasional perubahan layanan kepada :
- Nama Satuan PAUD : TK KHARISMA
Bentuk Pendidikan : TK
Kepala : ENENG SITI HURAEROH
Alamat : Kp. Ciburuy 008/003 Desa Kubang Jaya KEC. PETIR
Kabupaten : Serang
- KEDUA** :
- Izin operasional perubahan layanan satuan PAUD pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2024 .
- KETIGA** :
- Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
- menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengajukan registrasi dan izin memimpin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekefuan dalam penatapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 19 Februari 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP MUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006